

**SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN BEGAL PAYUDARA:  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MOHAMMAD ULWAN HIBATUL MURTADHO**

**NIM: 19103060058**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.**

**NIP: 19861113 201903 2 012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026 M/1448 H**

## ABSTRAK

Begal payudara merupakan istilah sosial untuk menyebut tindakan menyentuh, meraba, memegang, atau meremas payudara seseorang secara sengaja tanpa persetujuan korban. Perbuatan ini tidak memiliki nomenklatur tindak pidana tersendiri, sehingga kualifikasi dan sanksinya bergantung pada unsur serta keadaan konkret perbuatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sanksi pidana terhadap pelaku begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta menganalisis rasionalitas pembedaannya melalui perspektif Barda Nawawi Arief dan Ocktoberinsyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis hukum positif menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan pembedaan Barda Nawawi Arief, sedangkan analisis hukum pidana Islam menggunakan tujuan pembedaan Ocktoberinsyah yang meliputi *al-jaza'*, *az-zajr*, *al-islah*, *al-isti'adah*, dan *at-takfir*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa begal payudara tidak memiliki nomenklatur tindak pidana tersendiri sehingga kualifikasi hukumnya bergantung pada karakter dan unsur konkret perbuatan. Dalam hukum pidana positif, Pasal 414 KUHP mempunyai relevansi yang lebih kuat, khususnya Pasal 414 ayat (1) huruf b apabila perbuatan dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, Pasal 414 ayat (1) huruf a maupun Pasal 6 huruf a UU TPKS tetap dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur masing-masing ketentuan terpenuhi. Sistem hukum positif juga menyediakan pemberatan pidana, pidana tambahan, rehabilitasi pelaku, Restitusi, dan pemulihan korban. Dalam hukum pidana Islam, begal payudara lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak memenuhi konstruksi hudud maupun qisas-diyat. Jenis dan kadar uqubah dapat disesuaikan dengan keseriusan perbuatan, tetapi harus dibatasi oleh keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Kedua sistem memiliki titik temu pada pertanggungjawaban pelaku, pencegahan, perlindungan korban, perbaikan pelaku, dan proporsionalitas sanksi, tetapi berbeda dalam sumber legitimasi dan struktur pembedaannya.

**Kata Kunci:** Begal Payudara, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Positif, *Ta'zir*, Hukum Pidana Islam.

## ABSTRACT

Breast groping is a social term referring to the intentional touching, fondling, grabbing, or squeezing of a person's breast without consent. The act is not formulated as a distinct criminal offense under Indonesian legislation; therefore, its legal classification and sanctions depend on the elements and circumstances of the conduct. This study aims to describe criminal sanctions for perpetrators of breast groping under Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law and to analyze their sentencing rationale through the perspectives of Barda Nawawi Arief and Ocktoerrinsyah.

This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials consist of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law Number 1 of 2026 on Criminal Adjustment. The materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. Positive criminal law is analyzed through Barda Nawawi Arief's framework of criminal law policy and sentencing, while Islamic criminal law is examined through Ocktoerrinsyah's purposes of punishment: *al-jaza'*, *az-zajr*, *al-islah*, *al-isti'adah*, and *at-takfir*.

The findings show that breast groping is not formulated as a distinct criminal offense; therefore, its legal classification depends on the characteristics and specific elements of the conduct. Under Indonesian positive criminal law, Article 414 of the Criminal Code has stronger relevance, particularly Article 414 paragraph (1) letter b where the act is committed forcibly through violence or threats of violence. Where these elements are not fulfilled, Article 414 paragraph (1) letter a of the Criminal Code or Article 6 letter a of the Sexual Violence Crimes Law may remain applicable, provided that all elements of the respective provisions are satisfied. Positive criminal law also provides sentence enhancement, additional penalties, offender rehabilitation, restitution, and victim recovery. Under Islamic criminal law, breast groping is more appropriately classified as a *jarimah ta'zir* because it does not fall within the construction of *hudud* or *qisas-diyat*. The type and degree of *uqubah* may be adjusted to the seriousness of the offense but must remain subject to justice, public benefit, and the protection of honor (*hifzh al-'irdh*). Both legal systems share functional points of convergence in offender accountability, prevention, victim protection, offender reform, and proportionality of sanctions, while differing in their sources of legitimacy and sentencing structures.

**Keywords:** Breast Groping, Criminal Sanctions, Indonesian Positive Criminal Law, *Ta'zir*, Islamic Criminal Law.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-993/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN BEGAL PAYUDARA: PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD ULWAN HIBATUL MURTADHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060058  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Agustus 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a82da48498d8



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a81848164139



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a7ec3519d4d2



Yogyakarta, 12 Agustus 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a83dffe0dd8

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ulwan Hibatul Murtadho

NIM : 19103060058

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN BEGAL PAYUDARA: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Safar 1448 H  
26 Juli 2026 M

Yang Menyatakan,



Mohammad Ulwan Hibatul Murtadho  
NIM: 19103060058

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Tempat-

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka Bapak/Ibu selaku pembimbing berpendapat skripsi saudara:

Nama : Mohammad Ulwan Hibatul Murtadho

NIM : 19103060058

Judul : Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Begal Payudara: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat dari memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera disidangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Safar 1448 H  
05 Agustus 2026 M

Pembimbing,



Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.  
NIP : 19861113 201903 2 012

## MOTTO

Diantara hitam dan putih, aku berdiri di tengah-tengah keduanya, bersama dengan secarik kertas putih tempatku berlalu-lalang dalam pikiran.

Selalu belajar, meski terombang-ambing dihantam bayu yang bersemilir pada tebing yang curam.

Allahumma, al-ikhlas-kanlah hati dan pikiranku, supaya menjadi  $\frac{1}{3}$  kalam-Mu seluruh tindak-tandukku.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini penulis persembahkan kepada:

**Ayah dan Ibu tercinta,**

peluhnya menetes tanpa batas

dalam sebut namamu, ku harus mengingat kembali mozaik-mozaik yang usang

bak telur tererem hangat hingga menetas

maafkan daku yang tak mampu mengingat kembali satu persatu baiknya hidupku di ladang.

**Adik-adikku terkasih,**

tawa dalam tiap panggilan bersamamu

terlantun dalam heningnya lamunku

dalam lamanya pelayaranku, maafkan daku

kutebus penatnya penantian kalian kasihku.

**Para Dosen, guru-guruku,**

kutahu lelah dan kesal kalian

entah tetes air mata atau peluh kalian atas kelalaian

namun dalam lelahnya kalian dalanku galian

tak lekas berhenti meski tahu daku bukanlah berlian.

**Sang Helene,**

butuh waktu bagiku dalam penguntaian namamu

perjalananku dahulu menuju Yunani mengingatkanku

pada sang Dewi Helene, rajuknya menyerupai dirimu

berdansa dalam pelupuk mata sayuku

ayu dan sayu wajahmu hujamkan kesadaranku

bahwa aku harus pulang, membajak, menanam, dan menuai misiku

padamu.

**Allah SWT,**

99 nama-Mu hanya penyempurnaan sains tentang-Mu

wahai Sang Maha Agung, perjalanan hidupku hanyalah dansa di atas telapak-Mu

mungkin daku seringkali lupa terhadap-Mu

mungkin hampir selalu lupa, bahwa al-faqir hanyalah milik-Mu

namun kesempatan ini, al-faqir takkan lupa, ini bagian nikmat-Mu

terima kasihku untuk-Mu, tanpa rizki napas-Mu, hamba hanyalah semu.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| خ | kha' | Kh | ka dan ha                  |
| د | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Zal  | Ẓ  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر | ra'  | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta'  | ṭ  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za'  | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik di atas      |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf    | Q | Qi       |
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | ‘el      |
| م | Mim    | M | ‘em      |
| ن | Nun    | N | ‘en      |
| و | Waw    | W | W        |
| ه | ha’    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah**

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | muta`addidah |
| عِدَّة   | Ditulis | `iddah       |

### C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | `illah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | karāmah al-Auliya' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | zakātul fiṭri |
|-------------------|---------|---------------|

#### D. Vokal Pendek

|                        |        |         |              |
|------------------------|--------|---------|--------------|
| <p>—</p> <p>فَعَلَ</p> | Fathah | Ditulis | A<br>fa'ala  |
| <p>—</p> <p>فَعَلَ</p> | Kasrah | Ditulis | I<br>Žukira  |
| <p>ُ</p> <p>فَعَلَ</p> | Dammah | Ditulis | U<br>Yažhabu |

#### E. Vokal Panjang

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| fathah + alif      | ditulis | Ā          |
| جَاهِلِيَّة        | ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati  | ditulis | ā          |
| تَسَى              | ditulis | yas'ā      |
| kasrah + ya' mati  | ditulis | ī          |
| كَرِيم             | ditulis | karīm      |
| dammah + wawu mati | ditulis | ū          |
| فُرُوض             | ditulis | furūd      |

#### F. Vokal Rangkap

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati  | ditulis | Ai       |
| بَيْنَكُمْ         | ditulis | bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis | au       |
| قَوْلٌ             | ditulis | qaul     |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | a'antum         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | al-Qiyās  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-samā   |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | asy-syams |

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | ẓawī al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | ahl as-Sunnah |

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

#### **K.      Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Ia beri kepada penulis dan keluarga penulis berupa nikmat iman, islam, dan ihsan yang membawa penulis menuju estafet perkuliahan penulis sehingga terselesaikannya skripsi dengan judul: **“Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Begal Payudara: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”**.

Selawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sebagai tolok ukur keteladanan kita seluruh umat Islam di muka bumi.

Banyak bantuan berupa bimbingan dan dukungan yang telah penulis dapatkan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut:

1. **Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas ini.

2. **Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan dalam proses akademik.
3. **Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.**, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah memberikan penguatan akademik dan keilmuan selama masa studi.
4. **Ibu Surur Roiqoh, M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersabar sepenuh hati dalam membimbing penulis mengerjakan skripsi ini dengan sangat teliti, serta kesabaran beliau dalam kekukuhan saya dalam proses pengerjaannya. Beliau hebat.
5. **Bapak Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu saya dalam perjalanan brainstorming terkait karya ilmiah skripsi yang saya kerjakan, serta kesabaran beliau dalam mengulik pemikiran saya dalam merancang proposal yang Alhamdulillah sangat baik.
6. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum**, yang telah memberikan ilmu, pola berpikir, dan bagian keilmuan spiritual dalam perjalanan keilmuan penulis dalam perkuliahan.
7. **Orang tua dan adik-adik penulis terkasih**, yang senantiasa menjadi semangat penulis dalam menempuh perkuliahan selama hidup penulis. Kalian salah satu bagian terbaik dalam hidup penulis.
8. Dan terakhir untuk seluruh kawan-kawan yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu. Ide dan inspirasi kalian telah memudahkan penulis dalam pelayaran keilmuan kali ini.

Skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan yang penulis sadari, semua karena kekurangan penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pada pembaca demi kebaikan penulisan skripsi, terutama kritik dan saran untuk penulis pribadi kedepannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang menjadikannya amal jariyah ilmu dan dapat berkontribusi baik dalam pengembangan keilmuan hukum positif dan hukum islam kedepannya.

Yogyakarta, 11 Safar 1448 H  
26 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Mohammad Ulwan Hibatul Murtadho  
NIM: 19103060058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER .....</b>                            | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                         | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>        | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>              | <b>ix</b>   |
| <b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>xxii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                       | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 11          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....       | 11          |
| D. Telaah Pustaka .....                       | 12          |
| E. Kerangka Teoritik .....                    | 15          |
| F. Metode Penelitian.....                     | 24          |

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                      | 27        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                                                                                                    | <b>29</b> |
| A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Begal Payudara .....                                                                              | 29        |
| 1. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Begal Payudara .....                                                                              | 29        |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan/Pelecehan Seksual .....                                                                       | 32        |
| 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Begal Payudara .....                                                                            | 35        |
| B. Tinjauan Umum Teori Pidana Hukum Positif (Barda Nawawi Arief) ..                                                                  | 37        |
| 1. Konsep Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) .....                                                                       | 37        |
| 2. Tujuan Pidana dan Integrasi Perlindungan Masyarakat .....                                                                         | 43        |
| C. Tinjauan Umum Teori Pidana Hukum Islam (Oktoberrinsyah) .....                                                                     | 49        |
| 1. Prinsip-Prinsip Pidana Islam ( <i>Fiqh Jinayah</i> ) .....                                                                        | 49        |
| 2. Konsep Pembagian Jarimah dan Uqubah (Ta'zir) .....                                                                                | 53        |
| <b>BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL<br/>PAYUDARA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN<br/>HUKUM PIDANA ISLAM.....</b> | <b>58</b> |
| A. Pengaturan Sanksi Pidana Begal Payudara dalam Hukum Pidana Positif...                                                             | 58        |
| 1. Ketentuan Sanksi Pidana dalam KUHP (Pasal Pencabulan/Kesusilaan) ..                                                               | 58        |
| 2. Ketentuan Sanksi Pidana dalam UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) .....                                                                | 64        |
| 3. Bentuk Sanksi Pokok, Sanksi Tambahan, dan Restitusi .....                                                                         | 70        |
| B. Pengaturan Sanksi Pidana Begal Payudara dalam Hukum Pidana Islam.....                                                             | 78        |

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Kualifikasi Kejahatan Begal Payudara sebagai Jarimah Ta'zir .....                                                            | 78         |
| 2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana (Uqubah) menurut Hukum Islam .....                                                               | 82         |
| 3. Wewenang Hakim (Ulil Amri) dalam Penjatuhan Hukuman .....                                                                    | 86         |
| <b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PIDANA BEGAL<br/>PAYUDARA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN<br/>HUKUM PIDANA ISLAM.....</b> | <b>91</b>  |
| A. Analisis Sanksi Pidana Positif Berdasarkan Teori Barda Nawawi Arief.....                                                     | 91         |
| 1. Kesesuaian Sanksi dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan ( <i>Penal Reform</i> ).....                                              | 91         |
| 2. Perlindungan Korban dan Efek Jera ( <i>General/Special Prevention</i> ).....                                                 | 101        |
| B. Analisis Sanksi Pidana Islam Berdasarkan Teori Ocktoberinsyah.....                                                           | 110        |
| 1. Relevansi Sanksi Ta'zir dalam Memelihara Kehormatan (Hifzh al-'Irdh).....                                                    | 110        |
| 2. Prinsip Keadilan dan Maslahat dalam Penjatuhan Sanksi Islam .....                                                            | 119        |
| C. Persamaan dan Perbedaan Konseptual Penjatuhan Sanksi.....                                                                    | 129        |
| 1. Persamaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam .....                                                                     | 129        |
| 2. Perbedaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....                                                                      | 138        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                       | <b>149</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                             | 149        |
| B. Saran .....                                                                                                                  | 153        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>    | <b>155</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>          | <b>I</b>   |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b> | <b>VI</b>  |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelecehan seksual di ruang publik merupakan persoalan yang dapat memengaruhi rasa aman dan kebebasan seseorang dalam menggunakan ruang bersama. Kajian mengenai pelecehan terhadap perempuan di ruang publik dan transportasi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar seksual, *catcalling*, hingga kontak fisik yang tidak dikehendaki. Kondisi ruang, kepadatan, penerangan, pengawasan, serta respons lingkungan dan institusi turut memengaruhi kerentanan seseorang terhadap pelecehan seksual.<sup>1</sup>

Dampak pelecehan seksual tidak selalu berhenti pada peristiwa fisik yang terjadi dalam waktu singkat. Pengalaman viktimisasi seksual dapat berkaitan dengan tekanan psikologis, rasa takut, perubahan rasa aman, dan perilaku penghindaran terhadap situasi atau tempat tertentu.<sup>2</sup> Akibat tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar

---

<sup>1</sup> Oscar J. Useche dkk., "Harassment and Violence against Women and Girls in Public Transportation: A Systematic Review," *PLOS ONE*, Vol. 19, No. 2 (2024), e0296830, hlm. 2–3; Atharva Dubey dkk., "Women's Perceived Safety in Public Places and Public Transport: A Narrative Review," *Cities*, Vol. 156 (2025), 105534, hlm. 2.

<sup>2</sup> Jason D. Dworkin dkk., "Sexual Assault Victimization and Psychopathology: A Review and Meta-Analysis," *Clinical Psychology Review*, Vol. 56 (2017), hlm. 65–81.

pelanggaran kesusilaan, karena tindakan tersebut juga berkaitan dengan integritas tubuh, martabat, dan keamanan pihak yang menjadi korban.

Penanganan pelecehan seksual juga menghadapi persoalan ketika korban tidak segera membawa peristiwa yang dialaminya ke proses hukum. Hambatan tersebut dapat dipengaruhi oleh rasa takut, kekhawatiran terhadap respons sosial, maupun minimnya dukungan yang diterima korban.<sup>3</sup> Kajian mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pelaksanaan, pemahaman aparat, mekanisme pengaduan, dan kemampuan korban memperoleh perlindungan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pelecehan seksual fisik yang dikenal dalam masyarakat adalah tindakan yang secara sosial disebut “begal payudara”. Istilah sosial tersebut merujuk pada tindakan menyentuh, meraba, memegang, atau meremas payudara seseorang secara sengaja tanpa persetujuan korban. Dalam konteks perbuatan di ruang publik, tindakan tersebut dapat berlangsung secara cepat dan tidak terduga, misalnya ketika pelaku berpapasan dengan korban atau mendekatinya menggunakan kendaraan, sehingga korban tidak selalu mempunyai kesempatan

---

<sup>3</sup> Putri Miftahul Jannah, “Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander,” *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 61–70.

<sup>4</sup> Rosdiana, Andhika Crisna Alian, dan Adie Susanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Transportasi Umum Kota Jakarta,” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 134–150, khususnya hlm. 134–136; Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 61–72.

untuk mengantisipasi atau memberikan respons segera.<sup>5</sup> Sejumlah penelitian di Indonesia juga telah menggunakan istilah begal payudara dalam kajian pertanggungjawaban pidana maupun kriminologi terhadap pelecehan seksual.<sup>6</sup> Meskipun demikian, begal payudara merupakan istilah sosial yang berkembang dalam masyarakat dan bukan nomenklatur tindak pidana tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan nomenklatur khusus tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana tindakan yang secara sosial disebut begal payudara harus dikualifikasikan dan sanksi pidana apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Persoalan menjadi penting karena modus begal payudara tidak selalu mempunyai keadaan yang sama. Sebagian perbuatan dilakukan secara tiba-tiba ketika pelaku berpapasan atau melintas di dekat korban, sedangkan dalam keadaan lain tindakan dapat disertai penggunaan kekerasan, ancaman, penguasaan terhadap korban, pengulangan, atau dilakukan terhadap korban yang berada dalam keadaan rentan. Perbedaan fakta tersebut mempunyai konsekuensi terhadap ketentuan pidana dan berat sanksi yang dapat diterapkan.

Konstruksi hukum pidana Indonesia juga mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Bianca Fileborn dan Fiona Vera-Gray, “‘I Want to be Able to Walk the Street Without Fear’: Transforming Justice for Street Harassment,” *Feminist Legal Studies*, Vol. 25, No. 2 (2017), hlm. 204–207.

<sup>6</sup> Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara),” Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020; Syahita Afrianty, “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual ‘Begal’ Payudara di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung),” Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Hukum Pidana. Undang-undang tersebut diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berdasarkan Pasal 624 mulai berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal pengundangan, yaitu pada 2 Januari 2026.<sup>7</sup> Pemberlakuan KUHP nasional juga disertai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai bagian dari penyesuaian sistem pemidanaan nasional.<sup>8</sup> Kondisi tersebut menyebabkan kajian terhadap sanksi begal payudara perlu menggunakan hukum pidana yang berlaku saat ini, bukan hanya bertumpu pada ketentuan KUHP lama.

Dalam KUHP nasional, salah satu ketentuan yang mempunyai keterkaitan dengan begal payudara adalah Pasal 414 mengenai perbuatan cabul. Pasal 414 ayat (1) huruf a mengancam perbuatan cabul terhadap orang lain yang dilakukan di depan umum dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Apabila perbuatan cabul dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 414 ayat (1) huruf b menentukan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>9</sup> Perbedaan ancaman tersebut memperlihatkan bahwa cara perbuatan dilakukan mempunyai pengaruh terhadap beratnya konsekuensi pidana.

Di samping KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan konstruksi khusus terhadap pelecehan seksual fisik. Pasal 6 huruf a mengatur perbuatan seksual secara fisik yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 414 ayat (1) huruf a dan huruf b.

ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya, sepanjang perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.<sup>10</sup> Pasal 6 huruf b dan huruf c menyediakan ancaman yang lebih berat terhadap perbuatan dengan keadaan penguasaan secara melawan hukum maupun penyalahgunaan kedudukan atau kerentanan tertentu.

Keberadaan KUHP dan UU TPKS menunjukkan bahwa tindakan fisik bermuatan seksual dapat bersinggungan dengan lebih dari satu konstruksi normatif. Begal payudara yang dilakukan di depan umum dapat mempunyai keterkaitan dengan perbuatan cabul dalam Pasal 414 KUHP, sementara karakter berupa kontak seksual fisik terhadap tubuh korban juga mempunyai hubungan dengan pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 UU TPKS. Pada Pasal 6 huruf a sendiri terdapat batas bahwa ketentuan tersebut digunakan apabila perbuatan tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.<sup>11</sup> Kondisi tersebut membuat ketepatan kualifikasi hukum menjadi penting karena perbedaan unsur delik dapat menghasilkan perbedaan jenis maupun berat sanksi.

Perbedaan ancaman pidana juga melahirkan persoalan yang tidak cukup dijawab hanya dengan menentukan pasal yang dapat diterapkan. Ancaman pidana

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 6 huruf a.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 6 huruf a.

penjara satu tahun enam bulan, empat tahun, sembilan tahun, maupun ancaman yang lebih berat mempunyai rasionalitas yang harus dikaitkan dengan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, kondisi korban, cara tindakan dilakukan, dan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Beratnya ancaman pidana tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan telah memberikan perlindungan yang paling efektif.

Barda Nawawi Arief menempatkan penggunaan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan secara rasional. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga dengan pilihan mengenai jenis dan kadar sanksi, tujuan pemidanaan, serta hubungannya dengan perlindungan masyarakat.<sup>12</sup> Dari sudut pandang tersebut, sanksi terhadap begal payudara perlu dilihat tidak semata-mata dari berat ancaman penjara, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan, mencegah tindak pidana, mengurangi pengulangan, memperhatikan kepentingan korban, dan tetap mempertahankan proporsionalitas terhadap kesalahan pelaku.

Orientasi tersebut semakin relevan karena UU TPKS tidak hanya menyediakan pidana penjara dan denda. Undang-undang tersebut juga mengatur pemberatan pidana dalam keadaan tertentu, tindakan rehabilitasi terhadap pelaku, hak korban

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24–32; Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 39–46.

atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, serta Restitusi terhadap kerugian yang dialami korban.<sup>13</sup> Struktur tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap kekerasan seksual berkembang dari model yang hanya berorientasi pada penghukuman menuju sistem yang juga memberikan perhatian terhadap korban dan pencegahan pengulangan.

Persoalan sanksi terhadap begal payudara juga dapat dinilai melalui hukum pidana Islam. Perbuatan seksual fisik seperti begal payudara tidak dapat serta-merta disamakan dengan zina atau bentuk *jarimah hudud* lainnya karena mempunyai konstruksi perbuatan yang berbeda. Pada saat yang sama, pelanggaran terhadap tubuh dan kehormatan seseorang tetap merupakan perbuatan yang membutuhkan pertanggungjawaban. Karakter tersebut memberikan relevansi terhadap *jarimah ta'zir*, yaitu wilayah pemidanaan terhadap perbuatan yang dilarang tetapi jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara tetap sebagaimana *hudud* dan *qisas-diyat*.<sup>14</sup>

Fleksibilitas *ta'zir* menimbulkan persoalan tersendiri mengenai bentuk dan kadar hukuman yang sesuai terhadap pelaku begal payudara. Ruang penentuan hukuman dapat memberikan kemampuan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat keseriusan perbuatan, kondisi pelaku dan korban, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan yang hendak dilindungi. Namun, fleksibilitas tersebut juga

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 15–17, Pasal 30, dan Pasal 66–70.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 23–35; M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 145–150.

membutuhkan ukuran agar penjatuhan hukuman tidak berubah menjadi kewenangan yang tidak terbatas.

Ocktoberrinsyah menjelaskan bahwa pemidanaan dalam Islam mempunyai beberapa orientasi, yaitu pembalasan (*al-jaza'*), pencegahan (*az-zajr*), perbaikan pelaku (*al-islah*), restorasi (*al-isti'adah*), dan penebusan dosa (*at-takfir*).<sup>15</sup> Orientasi tersebut menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya diarahkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku. Pemidanaan juga mempunyai hubungan dengan pencegahan, perubahan perilaku, pemulihan akibat tindak pidana, dan pertanggungjawaban moral.

Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*) memberikan dimensi penting terhadap penentuan sanksi. Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberrinsyah menempatkan perlindungan kehormatan dan martabat manusia sebagai salah satu dimensi *maqasid al-shari'ah* yang relevan terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.<sup>16</sup> Begal payudara dengan demikian tidak hanya dapat dinilai berdasarkan tindakan fisik yang terjadi, tetapi juga berdasarkan kepentingan berupa tubuh, kehormatan, martabat, dan rasa aman korban yang dilanggar.

---

<sup>15</sup> Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1:1 (2011), hlm. 25–35.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberrinsyah, "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16:2 (2022), hlm. 269–286.

Kajian terdahulu mengenai begal payudara telah membahas persoalan tersebut melalui berbagai perspektif. Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku begal payudara, sedangkan Syahita Afrianty dan March Charli Manafe memberikan perhatian besar pada aspek kriminologis berupa faktor penyebab dan penanggulangan. Achmad Firmansyah menggunakan perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap kasus begal payudara.<sup>17</sup> Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa begal payudara telah memperoleh perhatian akademik, tetapi terdapat ruang untuk menelaah secara lebih khusus konstruksi dan rasionalitas sanksi melalui perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Perubahan hukum pidana nasional juga memberikan konteks baru bagi kajian tersebut. Pemberlakuan KUHP nasional sejak 2 Januari 2026 menyebabkan konstruksi sanksi tidak lagi cukup dibaca berdasarkan KUHP lama, sementara keberadaan UU TPKS memberikan rezim khusus terhadap pelecehan seksual fisik dan perlindungan korban. Pada sisi lain, karakter *ta'zir* dalam hukum pidana Islam menyediakan model penentuan sanksi yang berbeda karena memberi ruang

---

<sup>17</sup> Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara)," *Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* (2020); Syahita Afrianty, "Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual 'Begal' Payudara di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)," *Skripsi Universitas Lampung* (2023); Achmad Firmansyah, "Tindakan Pelaku Begal Payudara Ditinjau dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Sidoarjo)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2024); March Charli Manafe, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Kota Kupang (Studi Kasus Polres Kupang Kota)," *Skripsi Universitas Nusa Cendana* (2022).

penyesuaian jenis dan kadar *uqubah* berdasarkan keadaan konkret dan tujuan pemidanaan.

Perbandingan terhadap kedua perspektif menjadi penting untuk melihat bagaimana masing-masing sistem membangun pertanggungjawaban terhadap tindakan yang menyerang tubuh dan kehormatan korban. Hukum pidana positif menggunakan rumusan delik, rentang ancaman pidana, pemberatan, serta mekanisme perlindungan korban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum pidana Islam melalui *ta'zir* memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam menentukan *uqubah*, tetapi tetap membutuhkan batas keadilan, kemaslahatan, dan tujuan pemidanaan. Perbedaan konstruksi tersebut sekaligus membuka ruang untuk menemukan titik temu dalam fungsi pencegahan, perlindungan korban, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat.

Atas dasar persoalan tersebut, kajian mengenai “Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Begal Payudara: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” mempunyai relevansi untuk menilai tidak hanya bentuk sanksi yang tersedia terhadap pelaku, tetapi juga rasionalitas dan tujuan yang mendasari penjatuhan sanksi tersebut. Persoalan pokoknya terletak pada bagaimana hukum memberikan respons yang sebanding terhadap serangan seksual terhadap tubuh dan kehormatan korban, sekaligus menjamin bahwa pemidanaan mempunyai fungsi perlindungan, pencegahan, dan pertanggungjawaban yang dapat dibenarkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus permasalahan dari penelitian ini, Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Begal Payudara ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana analisis sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**Tujuan dari penelitian ini adalah:**

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

**Kegunaan dari penelitian ini adalah:**

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan terhadap pelecehan seksual fisik yang dikenal sebagai begal payudara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian perbandingan

antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menilai bentuk, tujuan, dan rasionalitas penjatuan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar tubuh dan kehormatan korban.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan pihak yang berkepentingan dalam memahami konstruksi hukum dan sanksi pidana terhadap begal payudara. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran mengenai penerapan sanksi yang memperhatikan pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, pencegahan tindak pidana, serta kesesuaian antara beratnya sanksi dan karakter perbuatan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diperlukan untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah membahas kejahatan begal payudara. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang relevan, penelitian mengenai begal payudara telah dilakukan melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana, kriminologi, maupun hukum pidana Islam. Namun, masing-masing penelitian mempunyai fokus dan kerangka analisis yang berbeda.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara)”. Penelitian tersebut membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku begal payudara, pengaturan pidana yang dapat diterapkan, serta akibat

hukum dan sanksi terhadap pelaku.<sup>18</sup> Fokus penelitian Wildan terutama berada pada konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada ruang kajian yang tidak hanya membahas hukum pidana positif, tetapi juga membandingkannya dengan hukum pidana Islam serta menempatkan tujuan dan kebijakan pemidanaan sebagai pusat analisis.

Kedua, Syahita Afrianty dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual ‘Begal’ Payudara di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)” meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual begal payudara serta upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi perbuatan tersebut.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek kriminologis dan penanggulangan kejahatan di tingkat praktik. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang memusatkan perhatian pada konstruksi sanksi pidana serta rasionalitas pemidanaannya dalam dua perspektif hukum.

Ketiga, Achmad Firmansyah menulis skripsi berjudul “Tindakan Pelaku Begal Payudara Ditinjau dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Sidoarjo)”. Penelitian tersebut menggabungkan pendekatan kriminologi dan hukum pidana Islam dalam membaca tindakan begal payudara.<sup>20</sup> Keberadaan perspektif hukum pidana Islam menjadikan penelitian ini cukup dekat

---

<sup>18</sup> Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara),” *Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* (2020).

<sup>19</sup> Syahita Afrianty, “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual ‘Begal’ Payudara di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung),” *Skripsi Universitas Lampung* (2023).

<sup>20</sup> Achmad Firmansyah, “Tindakan Pelaku Begal Payudara Ditinjau dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Sidoarjo),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2024).

dengan objek yang dikaji, tetapi titik tekan analisisnya tetap berbeda. Penelitian Achmad Firmansyah menempatkan aspek kriminologi sebagai salah satu perspektif utama, sedangkan penelitian ini membandingkan sanksi dalam hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam secara langsung.

Keempat, March Charli Manafe melalui skripsi “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Kota Kupang (Studi Kasus Polres Kupang Kota)” membahas faktor penyebab kejahatan begal payudara dan upaya penanggulangannya di Kota Kupang.<sup>21</sup> Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai aspek penyebab dan penanganan begal payudara dalam praktik, tetapi tidak memusatkan kajian pada perbandingan sistem sanksi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai begal payudara telah berkembang dalam beberapa arah. Sebagian penelitian menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana, sedangkan sebagian lainnya lebih banyak membahas faktor kriminologis dan upaya penanggulangan. Kajian yang menggabungkan hukum pidana Islam juga telah ditemukan, tetapi belum menempatkan perbandingan konstruksi sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sebagai fokus utama dengan menggunakan kerangka pemidanaan Barda Nawawi Arief dan Ocktoherrinsyah.

---

<sup>21</sup> March Charli Manafe, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Kota Kupang (Studi Kasus Polres Kupang Kota),” *Skripsi Universitas Nusa Cendana* (2022).

Posisi penelitian ini terletak pada kajian terhadap bentuk, dasar, dan rasionalitas sanksi pidana bagi pelaku begal payudara dalam dua sistem hukum. Dalam hukum pidana positif, analisis diarahkan pada kebijakan pemidanaan dan tujuan perlindungan masyarakat sebagaimana dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief. Dalam hukum pidana Islam, pemidanaan dianalisis melalui tujuan pemidanaan Ocktoberriyasyah, terutama pembalasan (*al-jaza'*), pencegahan (*az-zajr*), perbaikan (*al-islah*), restorasi (*al-isti'adah*), dan penebusan dosa (*at-takfir*).

Kebaruan penelitian juga terletak pada konteks hukum pidana positif yang digunakan. Pemberlakuan KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan konstruksi normatif yang lebih baru dalam mengkualifikasikan dan menentukan sanksi terhadap perbuatan seksual fisik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan dua perspektif hukum, tetapi juga menilai bagaimana perkembangan sistem pemidanaan nasional memberikan respons terhadap begal payudara sebagai bentuk pelecehan seksual fisik.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoretik penelitian ini bertumpu pada dua perspektif utama, yaitu teori kebijakan hukum pidana dan pemidanaan Barda Nawawi Arief serta teori pemidanaan hukum Islam Ocktoberriyasyah. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk menilai sanksi tidak hanya dari bentuk dan berat-ringannya hukuman, tetapi

juga dari tujuan, rasionalitas, kepentingan yang dilindungi, serta hubungan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan.

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan Barda Nawawi Arief

Barda Nawawi Arief menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang selanjutnya berada dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*).<sup>22</sup> Kebijakan sosial tersebut diarahkan pada dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).<sup>23</sup>

Penempatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana bukan merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Pidana merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menanggulangi kejahatan. Karena itu, kebijakan kriminal tidak hanya menggunakan sarana penal, tetapi juga memerlukan sarana nonpenal.<sup>24</sup> Sarana penal bekerja melalui kriminalisasi, pemidanaan, dan penegakan hukum,

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24–30.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 155–156.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 39–42.

sedangkan sarana nonpenal diarahkan pada pencegahan serta penanganan faktor sosial yang berkaitan dengan munculnya kejahatan.

Barda juga menekankan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan. Tidak setiap persoalan sosial dapat diselesaikan melalui peningkatan ancaman pidana atau perluasan kriminalisasi.<sup>25</sup> Rasionalitas kebijakan pidana karena itu tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh kebutuhan menggunakan hukum pidana, efektivitas penerapannya, dan kemampuan sanksi mencapai tujuan yang hendak diwujudkan.

Kebijakan hukum pidana bekerja melalui tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu kebijakan formulasi atau legislatif, kebijakan aplikasi atau yudikatif, dan kebijakan eksekusi atau administratif.<sup>26</sup> Tahap formulasi menentukan perbuatan yang dijadikan tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta jenis dan batas sanksi yang tersedia. Tahap aplikasi berkaitan dengan penerapan norma tersebut terhadap perkara konkret, sedangkan tahap eksekusi berhubungan dengan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

Tahap formulasi mempunyai kedudukan strategis karena menjadi dasar bagi bekerjanya tahap aplikasi dan eksekusi. Rumusan tindak pidana yang tidak jelas atau pilihan sanksi yang tidak sesuai dengan sifat perbuatan dapat menimbulkan

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 39–46.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 78–80.

kesulitan dalam penerapan.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, kebijakan pemidanaan memerlukan keterkaitan antara perumusan delik, jenis sanksi, tujuan pemidanaan, serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Pemikiran Barda mengenai kebijakan hukum pidana juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan tidak hanya berarti mengganti peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi mencakup reorientasi terhadap sistem pemidanaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan kebijakan hukum nasional.<sup>28</sup> Dalam proses tersebut, Barda mengemukakan dua pendekatan yang harus berjalan bersama, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).<sup>29</sup>

Pendekatan kebijakan menghendaki agar pembaharuan hukum pidana mampu menjawab persoalan konkret dan mendukung penanggulangan kejahatan secara efektif. Sementara itu, pendekatan nilai menuntut agar pembaharuan tersebut tetap sesuai dengan nilai keadilan, kemanusiaan, serta nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat.<sup>30</sup> Dengan demikian, efektivitas dan nilai keadilan tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan.

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 63–65.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 29–31.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 30–32.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 29–32.

Tujuan dan pedoman pemidanaan mempunyai kedudukan penting dalam kerangka tersebut. Barda menempatkan tujuan pemidanaan sebagai arah yang hendak dicapai melalui penggunaan pidana, sedangkan pedoman pemidanaan memberikan dasar bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat pidana dalam perkara konkret.<sup>31</sup> Keberadaan tujuan dan pedoman diperlukan agar diskresi hakim tidak bekerja secara bebas tanpa arah, tetapi juga tidak menghilangkan kebutuhan terhadap individualisasi pidana.

Individualisasi pidana memberikan ruang untuk memperhitungkan tingkat kesalahan, sifat perbuatan, keadaan pelaku, akibat terhadap korban, serta keadaan lain yang relevan.<sup>32</sup> Pemidanaan dengan demikian tidak dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan nama tindak pidana, tetapi mempertimbangkan tingkat keseriusan dan karakter konkret setiap perkara.

Orientasi perlindungan masyarakat dalam pemikiran Barda juga mempunyai hubungan dengan pencegahan. Muladi dan Barda Nawawi Arief membedakan pencegahan umum (*general prevention*) yang diarahkan kepada masyarakat dan pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.<sup>33</sup> Perlindungan masyarakat tidak hanya dicapai melalui

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 1–12.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 7–12.

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 48–54.

pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga melalui pencegahan, pembinaan, dan pengurangan risiko pengulangan.

Perhatian terhadap korban menjadi bagian dari perkembangan sistem pemidanaan yang lebih integratif. Tindak pidana tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara negara dan pelaku, tetapi juga menyebabkan kerugian terhadap korban. Sistem pemidanaan karena itu perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan pertanggungjawaban pelaku.<sup>34</sup>

Kerangka Barda memberikan ukuran untuk menilai sanksi berdasarkan rasionalitas kebijakan, kesesuaian antara perbuatan dan pidana, kemampuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan korban, daya pencegahan terhadap tindak pidana, serta kemungkinan perbaikan pelaku. Beratnya ancaman pidana hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan pemidanaan.

## **2. Teori Pemidanaan Hukum Islam Ocktoberrihsyah**

Pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya diarahkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku. Ocktoberrihsyah menempatkan pemidanaan dalam hubungan dengan pertanggungjawaban pelaku, pencegahan kejahatan, perbaikan perilaku, pemulihan akibat tindak pidana, serta dimensi moral dan religius.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 46–54; Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 217–224.

<sup>35</sup> Ocktoberrihsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1:1 (2011), hlm. 21–25.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mempunyai orientasi pemidanaan yang bersifat multidimensional.

Ocktoherrinsyah menguraikan lima tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu pembalasan (*al-jaza'*), pencegahan (*az-zajr*), perbaikan (*al-islah*), restorasi (*al-isti'adah*), dan penebusan dosa (*at-takfir*).<sup>36</sup> Kelima tujuan tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda, tetapi tidak harus dipahami sebagai tujuan yang saling terpisah atau hanya satu di antaranya yang dapat bekerja dalam suatu pemidanaan.

Pembalasan (*al-jaza'*) berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan. Pelaku memperoleh konsekuensi karena telah melanggar ketentuan hukum dan kepentingan pihak lain.<sup>37</sup> Pembalasan memberikan dasar terhadap tuntutan keadilan, tetapi tidak ditempatkan sebagai satu-satunya tujuan pemidanaan.

Pencegahan (*az-zajr*) diarahkan pada upaya mencegah terjadinya tindak pidana. Ocktoherrinsyah membedakan pencegahan yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat.<sup>38</sup> Hukuman terhadap pelaku diharapkan mengurangi kemungkinan pengulangan perbuatan, sedangkan keberadaan sanksi memberikan pesan kepada masyarakat mengenai konsekuensi yang mengikuti suatu pelanggaran.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 25–35.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 26–28.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 28–30.

Perbaikan (*al-islah*) menempatkan perubahan perilaku pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.<sup>39</sup> Pemidanaan tidak hanya menjawab kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga memberi ruang agar pelaku dapat memperbaiki perilaku dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Orientasi tersebut mempunyai relevansi kuat dalam wilayah *ta'zir* karena jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara tetap.

Restorasi (*al-isti'adah*) memberikan perhatian terhadap keadaan yang terganggu akibat tindak pidana dan kepentingan pihak yang dirugikan.<sup>40</sup> Orientasi ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berpusat pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan akibat perbuatan terhadap korban. Pemulihan memperoleh kedudukan penting ketika penghukuman terhadap pelaku tidak dengan sendirinya menghilangkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Tujuan terakhir adalah penebusan dosa (*at-takfir*). Ocktoberriasyah menghubungkannya dengan dimensi religius dalam pertanggungjawaban pelaku.<sup>41</sup> Pelaksanaan hukuman tidak dipahami secara mekanis sebagai penghapus dosa, karena penyesalan, taubat, dan kehendak untuk tidak mengulangi perbuatan tetap mempunyai kedudukan penting. Dimensi ini membedakan konstruksi pemidanaan Islam dari pemidanaan yang semata-mata bekerja dalam hubungan antara negara, pelaku, korban, dan masyarakat.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 31–32.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 32–34.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 34–35.

Lima tujuan tersebut memperoleh relevansi khusus dalam wilayah *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* mencakup perbuatan yang dilarang, tetapi bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara pasti sebagaimana dalam *hudud* dan *qisas-diyat*.<sup>42</sup> Karakter tersebut memberikan ruang kepada otoritas yang sah untuk menentukan *uqubah* berdasarkan sifat pelanggaran, tingkat kesalahan, keadaan pelaku dan korban, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan yang perlu dilindungi.

Fleksibilitas *ta'zir* bukan merupakan kewenangan tanpa batas. Penentuan jenis dan kadar hukuman tetap harus memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. Darsi dan Halil Husairi menempatkan kemaslahatan manusia serta kesesuaian antara hukuman dan kejahatan sebagai dasar dalam menentukan *ta'zir*.<sup>43</sup> Dengan demikian, fleksibilitas berfungsi untuk memungkinkan penyesuaian sanksi terhadap perkara konkret, bukan untuk membenarkan penjatuhan hukuman secara sewenang-wenang.

Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*) memberikan dimensi penting terhadap tujuan pemidanaan. Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberinsyah menempatkan perlindungan kehormatan, martabat manusia, serta hak korban sebagai bagian penting dalam pembacaan

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 32–35; M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 145–150.

<sup>43</sup> Darsi dan Halil Husairi, “Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16:2 (2018), hlm. 60–64.

*maqasid al-shari'ah* terhadap kekerasan seksual.<sup>44</sup> Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran seksual terhadap tubuh seseorang tidak hanya menyangkut kesusilaan, tetapi juga berkaitan dengan tubuh, martabat, rasa aman, dan kehormatan korban.

Kerangka Ocktoberrihsyah memberikan ukuran untuk menilai *uqubah* berdasarkan kemampuan sanksi memberikan pertanggungjawaban melalui *al-jaza'*, menghasilkan pencegahan melalui *az-zajr*, mendorong perbaikan melalui *al-islah*, memperhatikan pemulihan melalui *al-isti'adah*, serta mengakui dimensi moral melalui *at-takfir*. Dalam wilayah *ta'zir*, tujuan tersebut sekaligus memberikan arah agar fleksibilitas penentuan sanksi tetap berada dalam batas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehormatan korban.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan,

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberrihsyah, "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16:2 (2022), hlm. 269–286.

doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.<sup>45</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis-normatif, mengkaji hukum-hukum yang tersedia dengan teori Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan milik Barda Nawawi Arief dan Tujuan Pemidanaan Islam milik Ocktoherrinsyah. Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan ialah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, pelecehan seksual fisik, dan pemidanaan, terutama KUHP dan UU TPKS.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep dan teori pemidanaan Barda Nawawi Arief serta tujuan pemidanaan Islam menurut Ocktoherrinsyah.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan bentuk, tujuan, dan karakter sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35-36; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2011), hlm. 302.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- b. Sumber data sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana, pemidanaan, kekerasan seksual, dan hukum pidana Islam.
- c. Sumber data tersier, berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan pendukung lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum.<sup>47</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 118; Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 114.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum sebagai Kegiatan Ilmiah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15:2 (1985), hlm. 112.

## 5. Teknik Analisis Data

Sumber data dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum, teori pidana, serta membandingkan sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.<sup>49</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab. Adapun 5 bab tersebut ialah sebagai berikut:

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, membahas tinjauan umum mengenai kejahatan begal payudara, teori pidana hukum positif menurut Barda Nawawi Arief, serta teori pidana hukum Islam menurut Ocktoerrinsyah.

**Bab III Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Begal Payudara dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**, membahas pengaturan sanksi dalam KUHP dan UU TPKS, bentuk sanksi pokok, sanksi tambahan dan restitusi,

---

<sup>49</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 133.

serta kualifikasi begal payudara sebagai *jarimah ta'zir*, bentuk *uqubah*, dan kewenangan hakim dalam penjatuhan hukuman.

**Bab IV Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Begal Payudara dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**, berisi analisis sanksi berdasarkan pemikiran Barda Nawawi Arief dan Ocktoberinsyah serta persamaan dan perbedaan konseptual antara kedua perspektif.

**Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan begal payudara dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mempunyai konstruksi yang berbeda.

Dalam hukum pidana positif, begal payudara tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dengan nomenklatur tersendiri sehingga kualifikasi hukumnya tetap ditentukan berdasarkan karakter dan unsur konkret perbuatan. Berdasarkan karakter tindakan yang secara sosial disebut begal payudara, khususnya apabila dilakukan secara mendadak dengan pemaksaan dan penggunaan tenaga fisik terhadap tubuh korban, Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP mempunyai relevansi yang lebih kuat karena mengatur perbuatan cabul yang dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Apabila unsur pemaksaan dan kekerasan tidak terbukti, tetapi perbuatan cabul dilakukan di depan umum, Pasal 414 ayat (1) huruf a tetap dapat menjadi dasar kualifikasi dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda kategori III. Kondisi korban dan akibat yang

lebih berat selanjutnya dapat memengaruhi kualifikasi serta ancaman pidana berdasarkan Pasal 415 dan Pasal 416.

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetap mempunyai relevansi terhadap begal payudara sebagai bentuk perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh korban, sepanjang seluruh unsur ketentuan tersebut terpenuhi dan perbuatannya tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Dengan demikian, penelitian ini lebih menempatkan Pasal 414 KUHP sebagai dasar kualifikasi utama terhadap begal payudara apabila karakter pemaksaan dan kekerasannya dapat dibuktikan, sedangkan Pasal 6 huruf a UU TPKS berfungsi terhadap bentuk pelecehan seksual fisik yang tidak memenuhi konstruksi pidana yang lebih berat. Penentuan sanksi tetap harus memperhatikan cara perbuatan dilakukan, kondisi korban, akibat yang ditimbulkan, serta keseluruhan unsur yang terbukti dalam setiap perkara.

Dalam hukum pidana Islam, begal payudara lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*. Perbuatan tersebut tidak memenuhi konstruksi zina atau *qazf* dalam *hudud* dan pada karakter dasarnya tidak termasuk *qisas-diyat*, tetapi tetap merupakan tindakan yang melanggar tubuh, kehormatan, dan rasa aman korban. Karena berada dalam wilayah *ta'zir*, jenis dan kadar *uqubah* tidak ditentukan dalam satu bentuk hukuman yang bersifat tetap. Sanksinya dapat berupa teguran atau tindakan edukatif, denda, pembatasan aktivitas atau hak tertentu, maupun pembatasan kebebasan melalui pidana penjara sesuai dengan keseriusan perbuatan. Penentuan *uqubah* berada dalam ruang kewenangan otoritas yang sah dan hakim

dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, keadaan pelaku dan korban, akibat perbuatan, serta kepentingan yang hendak dilindungi.

Analisis terhadap sanksi menunjukkan bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mempunyai persamaan dalam orientasi pidanaaan, tetapi berbeda dalam sumber legitimasi dan struktur penentuan sanksinya.

Berdasarkan pemikiran Barda Nawawi Arief, perkembangan hukum positif menunjukkan arah pembaharuan pidanaaan yang lebih integratif. KUHP nasional tidak hanya menentukan ancaman pidana, tetapi juga merumuskan tujuan dan pedoman pidanaaan yang mencakup perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. UU TPKS memperkuat orientasi tersebut dengan menempatkan perlindungan dan pemulihan korban, Restitusi, pemberatan pidana, serta rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari respons terhadap kekerasan seksual. Konstruksi tersebut mendukung *general prevention* dan *special prevention* karena sanksi diarahkan tidak hanya untuk memberikan konsekuensi kepada pelaku, tetapi juga mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa dan mengurangi kemungkinan pelaku mengulangnya.

Efektivitas konstruksi hukum positif tetap bergantung pada ketepatan kualifikasi dan konsistensi penegakannya. Persinggungan antara perbuatan cabul dalam KUHP dengan pelecehan seksual fisik dalam UU TPKS dapat menghasilkan perbedaan ancaman pidana berdasarkan unsur yang terbukti. Selain itu, sifat delik aduan pada Pasal 6 huruf a UU TPKS dapat memberikan penghormatan terhadap

kehendak korban, tetapi juga berpotensi membatasi efektivitas penegakan hukum ketika korban menghadapi ketakutan, stigma, atau hambatan untuk melakukan pengaduan. Oleh karena itu, beratnya ancaman pidana tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan pemidanaan; akses korban terhadap perlindungan, kepastian penerapan norma, pemulihan korban, dan pencegahan pengulangan juga menentukan kemampuan hukum memberikan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran Ocktoberinsyah, fleksibilitas *ta'zir* relevan terhadap begal payudara karena memungkinkan sanksi diarahkan kepada beberapa tujuan pemidanaan sekaligus, yaitu pembalasan (*al-jaza'*), pencegahan (*az-zajr*), perbaikan pelaku (*al-islah*), restorasi (*al-isti'adah*), dan penebusan dosa (*at-takfir*). Dalam konteks begal payudara, fleksibilitas tersebut mempunyai hubungan kuat dengan perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) karena pemidanaan diarahkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap tubuh dan martabat korban, mencegah pengulangan, memperbaiki perilaku pelaku, dan memperhatikan pemulihan pihak yang dirugikan. Fleksibilitas *ta'zir* tetap harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tidak menghasilkan sanksi yang terlalu ringan, berlebihan, atau berbeda tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dengan demikian mempunyai titik temu pada pertanggungjawaban pelaku, pencegahan kejahatan, perlindungan korban dan masyarakat, perbaikan pelaku, serta kebutuhan

menyesuaikan sanksi dengan keseriusan perbuatan. Perbedaannya terletak pada cara tujuan tersebut diwujudkan. Hukum positif menggunakan norma tertulis, jenis dan batas pidana yang ditentukan undang-undang, serta mekanisme perlindungan korban yang terinstitusionalisasi. Hukum pidana Islam melalui *ta'zir* memberikan ruang penyesuaian *uqubah* yang lebih luas berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan tujuan pemidanaan, serta mempunyai dimensi religius melalui *at-takfir*. Perbedaan tersebut menunjukkan dua konstruksi pemidanaan yang berbeda, tetapi keduanya dapat diarahkan pada perlindungan tubuh, kehormatan, dan rasa aman korban kejahatan begal payudara.

## **B. Saran**

### **Saran Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait kejahatan seksual di ruang publik yang belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan menelaah dinamika penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan serta mengaitkannya dengan perlindungan hak korban kejahatan seksual.

### **Saran Praktis**

Bagi aparat penegak hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara kejahatan begal payudara secara lebih sensitif terhadap korban, khususnya dalam mempertimbangkan dampak

psikologis yang ditimbulkan. Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan dapat merumuskan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan tegas terkait kejahatan begal payudara guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan di ruang publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Usul Fikih/Hukum Pidana Islam

Adam, Panji, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir,” *Tahkim:*

*Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2:2, 2019, hlm. 45–52.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Darsi dan Halil Husairi, “Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-Qisthu: Jurnal*

*Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16:2, 2018, hlm. 60–64.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. ke-2, Bandung:

Pustaka Setia, 2000.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Juliansyahzen, Muhammad Iqbal dan Ocktoherrinsyah, “The Contemporary

Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the

Indonesian Law Number 12 Year 2022,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian*

*Hukum Islam*, Vol. 16:2, 2022, hlm. 269–286.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika,

2005.

Ocktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1:1, 2011, hlm. 21–35.

Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Tarigan, Azhari Akmal, “Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17:1, 2017, hlm. 153–170.

## **B. Hukum Pidana Positif dan Kebijakan Hukum Pidana**

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Pustaka Magister, 2011.

Ayuningtyas, Eka, Rodliyah, dan Lalu Parman, “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Education and Development*, Vol. 7:3, 2019, hlm. 242–244.

Effendi, Wildan Maulana Jelang Mahardika, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara),” Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3:2, 2021, hlm. 217–224.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Paradiarz, Rosania dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4:1, 2022, hlm. 61–72.

Rosdiana, Andhika Crisna Alian, dan Adie Susanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Transportasi Umum Kota Jakarta,” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 6:2, 2024, hlm. 134–150.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **D. Kriminologi dan Pencegahan Kejahatan**

Afrianty, Syahita, “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual ‘Begal’ Payudara di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung),” Skripsi Universitas Lampung, 2023.

Clarke, Ronald V., *Situational Crime Prevention*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1997.

Felson, Marcus, *Crime and Everyday Life: Insight and Implications for Society*, Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.

Firmansyah, Achmad, “Tindakan Pelaku Begal Payudara Ditinjau dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Sidoarjo),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Manafe, March Charli, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Kota Kupang (Studi Kasus Polres Kupang Kota),” Skripsi Universitas Nusa Cendana, 2022.

#### **E. Metodologi Penelitian Hukum**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono, “Penelitian Hukum sebagai Kegiatan Ilmiah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15:2, 1985, hlm. 112.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

## **F. Pelecehan Seksual, Gender, dan Kajian Sosial**

Bowman, Cynthia Grant, "Street Harassment and the Informal Ghettoization of Women," *Harvard Law Review*, Vol. 106:3, 1993, hlm. 517–523.

Dubey, Atharva dkk., "Women's Perceived Safety in Public Places and Public Transport: A Narrative Review," *Cities*, Vol. 156, 2025, 105534.

Fileborn, Bianca dan Fiona Vera-Gray, "'I Want to be Able to Walk the Street Without Fear': Transforming Justice for Street Harassment," *Feminist Legal Studies*, Vol. 25:2, 2017, hlm. 204–207.

Rabathy, Qisthy dan Elly Komala, "Pelecehan Seksual di Ruang Publik," *ArtComm – Jurnal Komunikasi dan Desain*, Vol. 1:2, 2018, hlm. 56–58.

Useche, Oscar J. dkk., "Harassment and Violence against Women and Girls in Public Transportation: A Systematic Review," *PLOS ONE*, Vol. 19:2, 2024, e0296830.

Vera-Gray, Fiona, *Men's Intrusion, Women's Embodiment: A Critical Analysis of Street Harassment*, London: Routledge, 2017.

## **G. Psikologi dan Psikologi Sosial**

Dworkin, Jason D. dkk., "Sexual Assault Victimization and Psychopathology: A Review and Meta-Analysis," *Clinical Psychology Review*, Vol. 56, 2017, hlm. 65–81.

Fairchild, Kimberly dan Laurie A. Rudman, “Everyday Stranger Harassment and Women’s Objectification,” *Social Justice Research*, Vol. 21:3, 2008, hlm. 350–354.

Jannah, Putri Miftahul, “Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander,” *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 2:1, 2021, hlm. 61–70.

